



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Lyla Candraningdyah, bertempat tinggal di Bebekan RT 010 RW 003

Kelurahan/Desa Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
75/Pdt.P/2021/PN.Sda, tertanggal 24 Maret 2021, tentang Penunjukkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
75/Pdt.P/2021/PN.Sda, tertanggal 24 Maret 2021, tentang Hari sidang;
3. Surat Permohonan pemohon tertanggal 24 Maret 2021;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Maret 2021 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PN.Sda, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515136508740008, Tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.



2. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung (Adik) dari saudara laki-lakinya yang bernama ROMAD ARIF IRWANTORO (Almarhum) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran ROMAD ARIF IRWANTORO, No. 0436/DSP/1994, anak kedua dari pasangan Suami Isteri Sukardi dan Siti Martinah lahir pada tanggal 2 Desember 1968, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, pada tanggal 2 Pebruari 1994 dan Surat Kenal Kelahiran No. 3216/Ks/K/Kel/1975, atas nama LYLA CANDRANINGDYAH lahir pada tanggal 25 Agustus 1974 anak dari Nama Ayah Sukardi dan Nama Ibu Siti Martinah, di buat di Surabaya Pada tanggal 12 Agustus 1975, An. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, Kepala Dinas Pemerintahan Umum;
3. Bahwa Saudara kandung Pemohon yaitu ROMAD ARIF IRWANTORO telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama SAWITRI pada tanggal 11 April 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/68/IV/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taman, Kabupaten/Kotamadya Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
4. Bahwa dalam Perkawinan ROMAD ARIF IRWANTORO dan SAWITRI tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - HEZEKIAH HIJAB HILEL IRWANTORO, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 014078/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 11 Juli 2008;
5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Istri dari ROMAD ARIF IRWANTORO yaitu SAWITRI meninggal dunia di rumah sakit disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/12/438.7.7.5/2021, dibuat oleh Plt. Lurah Bebekan pada tanggal 25 Januari 2021;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 Saudara Kandung Pemohon yaitu ROMAD ARIF IRWANTORO meninggal dunia di rumah disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/35/438.7.7.5/2021, dibuat oleh Plt. Lurah Bebekan pada tanggal 04 Maret 2021;
7. Bahwa semasa hidupnya Saudara Kandung Pemohon yaitu ROMAD ARIF IRWANTORO bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur);
8. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yaitu ROMAD ARIF IRWANTORO dan Istrinya yaitu SAWITRI keduanya telah meninggal dunia sehingga anak mereka yaitu HEZEKIAH HIJAB HILEL IRWANTORO, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Juni 2008 (masih dibawah umur), hidup seorang diri (yatim piatu);
9. Bahwa, saat ini Pemohon yang merupakan Saudara Kandung ROMAD ARIF IRWANTORO (Almarhum) bertanggung jawab terhadap diri dan biaya hidup anak HEZEKIAH HIJAB HILEL IRWANTORO yang masih dibawah umur tersebut, termasuk juga tanpa terkecuali menerima hak-hak pensiun dari ROMAD ARIF IRWANTORO (Almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur) dan Pengambilan Dana Pensiun di ASABRI yang merupakan hak dan bagian dari anak HEZEKIAH HIJAB HILEL IRWANTORO untuk biaya hidup dan pendidikan anak tersebut;
10. Bahwa, oleh karena anak HEZEKIAH HIJAB HILEL IRWANTORO masih dibawah umur, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, yang berakibat kesulitan melakukan proses menerima hak-hak pensiun dari ROMAD ARIF IRWANTORO (Almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur) dan Pengambilan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pensiun di ASABRI maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk ditunjuk sebagai Wali dari anak HEZEKIAH HIJAB HILEL IRWANTORO tersebut diatas;

11. Bahwa, oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas anak HEZEKIAH HIJAB HILEL IRWANTORO yang masih dibawah umur tersebut untuk tujuan melakukan proses menerima hak-hak pensiun dari ROMAD ARIF IRWANTORO (Almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur) dan Pengambilan Dana Pensiun di ASABRI, karenanya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan ;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama :
 - HEZEKIAH HIJAB HILEL IRWANTORO, umur 13 Tahun (masih dibawah umur), untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515136508740008 atas nama Lyla Candraningdyah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/IV/1998 atas nama Romad Arif Irwanto dan Sawitri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman tanggal 11 April 1998, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 014078/2008 atas nama Hezekiah Hijab Hilel Irwanto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515132501096787 atas nama Kepala Keluarga Romad Arif Irwanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 6 September 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/12/438.7.7.5/2021 atas nama Sawitri yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bebekan tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-26032021-0010 atas nama Romad Arif Irwanto yang dikeluarkan oleh Dinad Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Romad Arif Irwantoro, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Lyla Candraningdyah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romad Arif Irwantoro, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Lyla Candraningdyah, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 099/99/I/2001 atas nama Agus Budi Sasongko dan Lyla Candraningdyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman tanggal 20 Januari 2001, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3515131001096650 atas nama Kepala Keluarga Agus Budi Sasongko yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Maret 2021, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga bisa diajukan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Ainur Rofiq, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon karena saksi adalah pengasuh dari anak Hezekiah;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Wali untuk Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali tersebut untuk syarat mengurus pensiunan ayah Romad Arif Irwantoro yang bekerja di Balur Jatim;
 - Bahwa Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro anak dari pasangan suami istri Romad Arif Irwantoro dan Sawitri;
 - Bahwa kedua orang tua Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro sudah meninggal dunia dan sejak saat itu Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah adik kandung dari Romad Arif Irwantoro;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Khuzaimah, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Wali untuk Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali tersebut untuk syarat mengurus pensiunan ayah Romad Arif Irwantoro yang bekerja di Balur Jatim;
- Bahwa Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro anak dari pasangan suami istri Romad Arif Irwantoro dan Sawitri;
- Bahwa kedua orang tua Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro sudah meninggal dunia dan sejak saat itu Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah adik kandung dari Romad Arif Irwantoro;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan Niken Dahliana Sari dan Nina Purbaningtyas yang merupakan saudara kandung dan ipar dari Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Hezekiah Hijab Hilel Irwanto yang masih dibawah umur tersebut, termasuk juga tanpa terkecuali menerima hak-hak pensiun dari Romad Arif Irwanto (Almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur) dan Pengambilan Dana Pensiun di ASABRI yang merupakan hak dan bagian dari anak Hezekiah Hijab Hilel Irwanto untuk biaya hidup dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 orang tua Hezekiah Hijab Hilel Irwanto yaitu Romad Arif Irwanto dan Sawitri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 1998 dan dikarunia seorang anak yaitu Hezekiah Hijab Hilel Irwanto (bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 ibu dari Hezekiah Hijab Hilel Irwanto yang bernama Sawitri telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 21 Januari 2021 karena sakit, sedangkan ayahnya yaitu Romad Arif Irwanto juga telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 3 Maret 2021 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Romad Arif Irwanto (almarhum) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut Badan Penyalur Tenaga Kerja Wilayah Jawa Timur (bukti P-7);

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10 Pemohon adalah saudara kandung dari Romad Arif Irwantoro (almarhum), dimana hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta saudara kandung serta ipar pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Agus Budi Sasongko pada tanggal 20 Januari 2001 sebagaimana bukti P-11 dan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, sudah tinggal bersama dengan Pemohon hingga saat ini, karena Pemohon merupakan adik dari ayah kandungnya, hal ini juga diperkuat dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa saat ini orang tua kandung Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro yaitu Romad Arif Irwantoro dan Sawitri telah meninggal dunia, sehingga bagi Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro yang saat ini masih belum dewasa (umur 13 tahun) haruslah ditunjuk/ditetapkan seorang wali bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang akan diberikan izin untuk menjadi wali dari anak Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro yang masih dibawah umur guna kepentingan menerima hak-hak pensiun dari Romad Arif Irwantoro (Almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur) dan Pengambilan Dana Pensiun di ASABRI yang merupakan hak dan bagian dari anak Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan kakak kandung serta ipar Pemohon benar bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro untuk menerima hak-hak pensiun dari Romad Arif Irwantoro (Almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur) dan Pengambilan Dana

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun di ASABRI yang merupakan hak dan bagian dari anak Hezekiah Hijab Hilel Irwanto untuk biaya hidup dan sekolah anak tersebut, karena saat ini orang tua anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan **seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka akan berada di bawah kekuasaan wali** dan untuk itu Lyla Candraningdyah (Pemohon) mohon untuk dijadikan wali dari Hezekiah Hijab Hilel Irwanto untuk menerima hak-hak pensiun dari Romad Arif Irwanto (Almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur) dan Pengambilan Dana Pensiun di ASABRI yang merupakan hak dan bagian dari anak Hezekiah Hijab Hilel Irwanto adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka adalah adil apabila Pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan Lyla Candraningdyah (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Hezekiah Hijab Hilel Irwanto, lahir di Sidoarjo pada tanggal 15 Juni 2008, anak sah dari suami istri Romad Arif Irwanto dan Sawitri **khusus** untuk menerima hak-hak pensiun dari Romad Arif Irwanto (Almarhum) sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AL

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALUR JATIM (Badan Penyalur Tenaga Kerja TNI AL Wilayah Jawa Timur) dan Pengambilan Dana Pensiun di ASABRI yang merupakan hak dan bagian dari anak Hezekiah Hijab Hilel Irwantoro;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Eni Sri Rahayu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); |